

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**MARKAS BESAR**

---



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: Kep/1922/XI/2024**

**tentang**

**PATAKA PUSAT KEUANGAN POLRI**  
**GEMI ARTHA PRASAJA NAGARA JAYA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menyiapkan Lambang Kesatuan Keuangan Polri guna meningkatkan kebanggaan, motivasi kerja dan soliditas internal, dipandang perlu menetapkan keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1206/XI/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Tanda Korps, Brevet, Himne dan Mars Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan** : saran dan pertimbangan staf Puskeu Polri.

**MEMUTUSKAN .....**

2 KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR : KEP/1322/XI/2024  
TANGGAL: 21 NOVEMBER 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PATAKA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. penggunaan Pataka Pusat Keuangan Polri, gambar, bentuk warna dan makna, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 21 November 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

PATAKA PUSAT KEUANGAN POLRI

A. PENGERTIAN

Pataka Pusat Keuangan Polri merupakan simbol pemersatu dan identitas bagi personel Polri yang bertugas di Pusat Keuangan Polri sekaligus juga merupakan simbol spirit kebersamaan yang dimiliki oleh personel yang bertugas di bidang keuangan mulai dari tingkat Mabes, Polda dan Polres.

B. GAMBAR, UKURAN, WARNA DAN MAKNA

1. GAMBAR



2. UKURAN

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Bendera berumbai                  | 90 x 60 cm  |
| b. Tribata                           | 17 x 16 cm  |
| c. Tanda Induk Kesatuan Puskeu Polri | 40 x 50 cm  |
| d. Bintang bersudut lima             | 15 x 15 cm  |
| e. Bendera vandel                    | 110 x 10 cm |
| f. Jumbai berwarna kuning emas       | 7 cm        |

3. WARNA .....

**3. WARNA**

- a. Bendera warna dasar hitam dengan rumbai warna emas;
- b. Tribrata dengan bordir warna emas;
- c. Tanda Induk Kesatuan Puskeu Polri dengan bordir warna biru, kuning, merah, coklat muda, putih dan hitam;
- d. Bintang bersudut lima dengan bordir warna emas; dan
- e. Bendera vandel berwarna dasar hitam dengan rumbai warna emas dan bertuliskan "GEMI ARTHA PRASAJA NAGARA JAYA" dengan bordir warna emas.

**4. MAKNA**

- a. Tribrata : merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri;
- b. Bintang bersudut lima : merupakan suatu lambang bahwa insan keuangan Polri senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Tanda Induk Kesatuan Puskeu Polri : merupakan suatu simbol identitas Pusat Keuangan Polri sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola keuangan Polri dengan mengedepankan prinsip tertib, efektif-efisien, partisipatif, akuntabel dan terpercaya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Gemi Artha Prasaja Nagara Jaya : merupakan suatu tekad setiap insan keuangan Polri untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dalam mengelola keuangan Polri dengan cermat dan tepat sehingga dapat mendukung terwujudnya negara yang aman dan sejahtera.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal 21 November 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  
DIS. LISTIYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI